



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 55/SK/11.C02/PP/2011**

**tentang**

**PENENTUAN DR. MARSELINA IRASONIA TAN  
SEBAGAI KETUA TIM PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR  
DARI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Membaca** : Surat dari Dekan Sekolah Pascasarjana Nomor 834/I1.B01.1/PP/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 tentang Usulan Lektor Kepala yang dapat menjadi Pembimbing Program Doktor.
- Menimbang** :
- a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Program Doktor di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, diperlukan lebih banyak staf dosen yang berkualitas dapat menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.
  - b. Bahwa Rapat Komisi Sekolah Program Pascasarjana ITB tanggal 1 Agustus 2011 telah menyetujui usulan agar Dr. Marselina Irasonia Tan, Lektor Kepala dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dapat menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Lektor Kepala dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  6. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 42/SK/K01.SA/2003 Tentang Perubahan Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor Institut Teknologi Bandung;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor 162/SK/11.A/KP/2011 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) Institut Teknologi Bandung periode 2006-2007.

Mengingat pula : Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


Pertama : Menetapkan Dr. Marselina Irasonia Tan NIP. 196311071991032001 , staf dosen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan Jabatan Lektor Kepala, telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing/Promotor Program Doktor ITB.

Kedua : Sebagai Ketua Tim Pembimbing, bertugas untuk membimbing mahasiswa Program Doktor untuk menjadi seorang skolar, yaitu seorang yang mempunyai kemampuan untuk menemukan, memadukan, dan menerapkan ilmu pengetahuan serta sekaligus mengkomunikasikan dan menyebarkannya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 9 Agustus 2011



Prof. Tati Suryati Syamsudin  
NIP. 195703261983032001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor ITB, sebagai laporan;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana ITB;
4. Para Wakil Dekan SITH ITB;
5. Ketua Senat SITH ITB;
6. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Biologi ITB;
7. Kepala Bagian SITH ITB;
8. Dosen yang bersangkutan.